



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gelatik(Puti Elok) Tigo Koto Diate Kecamatan Payakumbuh Utara
Telp./Fax (0752) 92352 Kode Pos 26217 email : diknas.payakumbuh@gmail.com
Website : <http://dinaspendidikan.payakumbuhkota.go.id>, SMS Center: 0813-7243-6466

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
Nomor : 800/ 75 /DIKDAS/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL (O2SN)
SD TINGKAT KOTA PAYAKUMBUH SUB KEGIATAN PEMBINAAN MINAT
BAKAT DAN KREATIFITAS SISWA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang
- Bahwa untuk mendorong peserta didik yang berprestasi dibidang olahraga perlu diselenggarakan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang SD;
 - bahwa untuk maksud tersebut telah dilaksanakan seleksi Tingkat Kota Payakumbuh dan telah terpilih sebagai pemenang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
 - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 50);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 21);
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 41);

Memperhatikan : Hasil Penilaian dari Tim Dewan Juri Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Payakumbuh Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh Tentang Penetapan Pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Payakumbuh Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Tahun Anggaran 2022

KEDUA : Pemenang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

Cabang	Nama Pemenang	Asal Sekolah	Peringkat
Karate Putra	Kalif Gibran Noveri	MIN Payakumbuh	I
	M. Adip	SDN 11 Payakumbuh	II
	M. Rakha Arayan	SDN 51 Payakumbuh	III
	Jovian Dwi Okto	SDN 21 Payakumbuh	III
Karate Putri	Asifahul Qhairul	SD AL- Huffaz	I
	Vanchila Jovanka	SDN 21 Payakumbuh	II
	Dayana Aqila	SDN 17 Payakumbuh	III
	Aqila Khalisa	SDN 21 Payakumbuh	III
Pencak Silat Putra	Alvaro Dandes	MIS Koto Panjang	I
	M. Fauzan Maulana	SDN 21 Payakumbuh	II
	M. Faturrahman Akbar	SDN 46 Payakumbuh	III
Pencak Silat Putri	Kirani Nurfadila	SDN 46 Payakumbuh	I
	Salsabilah	SDN 32 Payakumbuh	II
	Najwa Arraudoh	SDN 21 Payakumbuh	III

KETIGA : Kepada Peringkat I dan II Cabang Karate berhak mewakili Kota Payakumbuh untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD ke tingkat Propinsi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.

KEEMPAT : Kepada Peringkat I, II dan III Cabang Pencak Silat berhak mewakili Kota Payakumbuh untuk mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD ke tingkat Propinsi yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.

KELIMA : Kepada peringkat I, II dan salah satu pemenang III Cabang Karate diberikan penghargaan berupa piagam, trofi dan uang sesuai dengan DPA Dinas Pendidikan yang relevan.

KEENAM : Kepada peringkat I, II dan III Cabang Pencak Silat diberikan penghargaan berupa piagam, trofi dan uang sesuai dengan DPA Dinas Pendidikan yang relevan

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari diketahui ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal : 17 Juni 2022



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PAYAKUMBUH

Dr. Dasril, S.Pd.M.Pd
NIP. 19660301 198802 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai lamporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. yang bersangkutan;